



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ainul Mustafa** alias **Ainul Bin La Neo**;
2. Tempat lahir : Liabuku;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pajalele Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ainul Mustafa Alias Ainul Bin La Neo ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;  
Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;  
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu La Nuhi,S.H.,M.H, Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 189/LBHM-SKH/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Mustafa alias Ainul bin La Neo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ainul Mustafa alias Ainul bin La Neo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ainul Mustafa alias Ainul bin La Neo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Kantor FIF, Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa keluar dari Toko Dyast dengan tujuan hendak meminjam Handphone temannya yang berada di konter handphone di depan tempat Terdakwa berkerja. Saat melewati depan kantor FIF, Terdakwa melihat saksi Korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir sedang bercanda bersama teman-temannya namun Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa mengira saksi korban sedang mengolok-oloknya, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata "Apa maksudmu" namun dijawab oleh saksi korban "Apa" setelah itu Terdakwa berkata lagi "Apa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudmu ko ketawakan saya, saya emosi saya ini” namun saksi korban menjawab “Kapan saya ketawakan kamu” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut yang membuat emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa memukul kepala bagian depan dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa hendak menampar saksi korban akan tetapi saksi korban menghindari sehingga hanya mengenai leher sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berjalan dengan tujuan pergi dari tempat tersebut namun belum jauh meninggalkan tempat, saksi korban mengejanya sambil berkata “Apa maksudmu, kenapa ko pukul saya” dan kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan tangannya, setelah itu Terdakwa berjalan lagi namun saksi korban mengejanya lagi dan berkata “Ko kenapa kamu ini, kenapa ko pukul saya, ini kantor bukan tempat apa” mendengar ucapan saksi korban, Terdakwa langsung berbalik kemudian memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala dan leher hingga mengalami muntah sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari. Mengenai hal tersebut telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau nomor : 353/089/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Iriyani Dani selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bagian depan dan belakang, luka lecet pada bagian leher akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan Kantor FIF Group

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi sementara berada di depan Kantor FIF Group sedang duduk-duduk bersama teman-teman sambil bercanda tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa datang kemudian bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Apa maksudmu" dan Saksi jawab "Apa" lalu Terdakwa tersebut kemudian mengulangi perkataannya "Apa maksudmu ko ketawakan saya, Saya emosi saya ini" dan Saksi menjawab "Kapan saya ketawakan kamu", dan Terdakwa berkata kembali kepada Saksi "Apa maksudmu ko ketawakan saya" dan kemudian saat itu Saksi sempat mengatakan "iss" dan kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dibagian depan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul kepala Saksi dibagian depan sehingga Saksi langsung berdiri dan setelah itu Terdakwa kembali menampar dan mencakar bagian leher sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa pergi namun belum jauh Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudmu, kenapa ko pukul saya" dan kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan hendak memukul Saksi namun Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan kemudian Terdakwa hendak pergi namun saat itu Saksi mengikuti Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Ko kenapa kamu ini kenapa ko pukul saya", ini kantor bukan tempat apa" kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai kepala bagian belakang Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke lantai dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian tubuh kepala bagian depan, leher sebelah kiri dan kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan leher dan Saksi muntah-muntah beberapa hari dan tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi sempat ke Rumah Sakit untuk berobat namun tidak rawat inap hanya di Visum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
- 2. Sahfilawati Ahmad alias Fila Binti Ahmad Sima, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan Kantor FIF Group Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina Alias Tiara Binti Herman Amir karena posisi Saksi saat itu berada di depan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir sementara berada di depan Kantor FIF Group sedang duduk-duduk bersama teman-teman sambil bercanda tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa datang kemudian bertanya kepada Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dengan mengatakan "Apa maksudmu" dan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir jawab "Apa" lalu Terdakwa tersebut kemudian mengulangi perkataannya "Apa maksudmu ko ketawakan saya, Saya emosi saya ini" dan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir menjawab "Kapan saya ketawakan kamu", dan Terdakwa berkata kembali kepada Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir "Apa maksudmu ko ketawakan saya" dan kemudian saat itu Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir sempat mengatakan "iss" dan kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dibagian depan;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai kepala bagian depan kemudian Terdakwa mencakar leher dan memukul kepala bagian belakang Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir yang mengakibatkan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir terjatuh ke lantai depan kantor FIF;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir karena merasa tersinggung ketika sedang lewat Saksi dan teman-teman sedang bercanda sambil tertawa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Tiara Anggerlina Alias Tiara Binti Herman Amir tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Intan Adwitya Alias Intan Binti Abdul Kadir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan Kantor FIF Group Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina Alias Tiara Binti Herman Amir karena posisi Saksi saat itu berada di depan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir sementara berada di depan Kantor FIF Group sedang duduk-duduk bersama teman-teman sambil bercanda tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa datang kemudian bertanya kepada Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dengan mengatakan "Apa maksudmu" dan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir jawab "Apa" lalu Terdakwa tersebut kemudian mengulangi perkataannya "Apa maksudmu ko ketawakan saya, Saya emosi saya ini" dan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir menjawab "Kapan saya ketawakan kamu", dan Terdakwa berkata kembali kepada Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir "Apa maksudmu ko ketawakan saya" dan kemudian saat itu Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir sempat mengatakan "iss" dan kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dibagian depan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir saat itu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai kepala bagian depan kemudian Terdakwa mencakar leher dan memukul kepala bagian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir yang mengakibatkan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir terjatuh ke lantai depan kantor FIF;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir karena merasa tersinggung ketika sedang lewat Saksi dan teman-teman sedang bercanda sambil tertawa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Tiara Anggerlina Alias Tiara Binti Herman Amir tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan Kantor FIF Group Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sementara menunggu teman Terdakwa untuk mengembalikan motor yang dipinjam sehingga Terdakwa keluar dari Toko Dyast menuju ke konter penjual pulsa dengan tujuan untuk meminjam HP teman dan saat Terdakwa berjalan menuju ke konter Terdakwa mendengar suara seperti sedang mengolok-ngolok Terdakwa dan saat Terdakwa melihat ternyata suara berasal dari Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir yang berada di depan kantor FIF Group;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeberang jalan dan langsung mendatangi Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir dengan berkata "Kenapa ko ketawakan saya, saya lagi emosi ini" dan saat itu Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir menjawab dengan berkata "Apa, kenapa?" sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir menggunakan tangan kanan;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman saat itu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir setelah itu Saksi Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir berdiri dan kemudian Terdakwa hendak menampar Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir namun mengenai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya dan kemudian saat itu Terdakwa hendak pergi dari tempat itu namun Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir berusaha mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir yang mengenai kepala bagian belakang mengakibatkan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir terjatuh di lantai depan kantor FIF Group setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju tempat kerja Terdakwa di Dyast Bakery;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir waktu itu karena saat itu Terdakwa emosi dan merasa tersinggung atas perlakuan Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir karena sebelumnya Terdakwa merasa kalau Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir sedang mengolok-ngolok Terdakwa di depan teman-temannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir agar Saksi Tiara Anggerlina alias Tiara Binti Herman Amir tidak lagi mengganggu atau mengolok-ngolok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ainul Mustafa alias Ainul Bin La Neo ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Ainul Mustafa alias Ainul Bin La Neo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Depan Kantor FIF di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, bermula ketika Terdakwa keluar dari Toko Dyast dengan tujuan hendak meminjam Handphone temannya yang berada di konter handphone di depan tempat Terdakwa berkerja. Saat melewati depan kantor FIF, Terdakwa melihat saksi Korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir sedang bercanda bersama teman-temannya namun Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa mengira saksi korban sedang mengolok-oloknya, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “Apa maksudmu” namun dijawab oleh saksi korban “Apa” setelah itu Terdakwa berkata lagi “Apa maksudmu ko ketawakan saya, saya emosi saya ini” namun saksi korban menjawab “Kapan saya ketawakan kamu” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut yang membuat emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa memukul



kepala bagian depan dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa hendak menampar saksi korban akan tetapi saksi korban menghindar sehingga hanya mengenai leher sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berjalan dengan tujuan pergi dari tempat tersebut namun belum jauh meninggalkan tempat, saksi korban mengejanya sambil berkata "Apa maksudmu, kenapa ko pukul saya" dan kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan tangannya, setelah itu Terdakwa berjalan lagi namun saksi korban mengejanya lagi dan berkata "Ko kenapa kamu ini, kenapa ko pukul saya, ini kantor bukan tempat apa" mendengar ucapan saksi korban, Terdakwa langsung berbalik kemudian memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala dan leher hingga mengalami muntah sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari. Mengenai hal tersebut telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau nomor :353/089/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Iriyani Dani selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bagian depan dan belakang, luka lecet pada bagian leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang mana Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi korban Tiara Anggerlin sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Terdakwa dan saksi korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir sehingga telah terjadi perdamaian Dimana saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka dengan demikian adanya perdamaian tersebut akan dijadikan dasar pula oleh Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Terdakwa dengan saksi Korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir telah terjadi perdamaian yang mana saksi Korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terpenuhi yaitu hubungan yang awalnya terganggu akibat tindak pidana ini antara Terdakwa dengan saksi Korban Tiara Anggerlina alias Tiara binti Herman Amir maka saat ini telah pulih kembali hubungan antara Terdakwa, korban seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- -----;

Kedadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ainul Mustafa** alias **Ainul Bin La Neo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlin Ramayani Martono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahmid,S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13